

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia (*naturlijk persoon*) menurut hukum adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada dasarnya orang sebagai subjek hukum di mulai sejak ia lahir dan berakhir setelah meninggal dunia. Hak ini juga termasuk dalam hak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :”setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.” Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan, pemerintah wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup di Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.¹

Pada dasarnya manusia bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup termasuk makhluk hidup yang hidup didalamnya layaknya satwa liar. Namun kondisi dilapangan justru sangat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, banyaknya satwa liar yang mulai punah akibat dilakukan perburuan secara terus menerus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terjadi dikarenakan penegakan hukum terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana perdagangan ilegal terhadap satwa liar tersebut dinilai masih kurang efektif. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (18) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa:

¹Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.1.

“Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya”.

Dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyebutkan bahwa :

“Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem”

Dalam hal penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ada di Indonesia masalah penegakan hukum, baik secara “*in abstracto*” maupun secara “*in concreto*” , merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Terhadap masalah ini pun, pendidikan tinggi hukum yang selanjutnya disingkat menjadi (PTH) tentunya tidak dapat tinggal diam untuk ikut berperan meningkatkan kualitas penegak hukum. Minimal melakukan orientasi/reevaluasi terhadap peranan yang selama ini telah dilakukan, untuk kemudian melakukan reformasi.²

Hal ini juga sama halnya dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang ada di Indonesia. Kondisi satwa yang ada di Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Indonesia secara geografis terletak pada perbatasan Lempeng Asia Purba dan Lempeng Australia itu menyebabkan perbedaan tipe satwa di kawasan Barat, Tengah dan

² Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2007, hlm. 18.

Timur Indonesia. Keanekaragaman satwa di Indonesia juga disebabkan karena wilayah yang luas dan ekosistem yang beragam. Karena hal tersebut, wilayah Indonesia memiliki berbagai jenis satwa khas atau endemik yang hanya terdapat di Indonesia. Sehingga Indonesia memiliki berbagai jenis satwa yang dilindungi. Diperkirakan 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1.3% dari luas daratan dunia, Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat dari sekitar 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia hidup diperairan Indonesia. Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia itu akan terus bertambah seiring dengan intensifnya penelitian atau eksplorasi alam.³ Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian 384 jenis burung, dan 173 jenis amfibi.⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-RI/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Burung, diantaranya yaitu jenis satwa Owa, Kukang, Nuri Kepala Hitam, Orang Utan, Siamang, Kakatua, Beruang, Harimau, Jalak Bali, Bayan, Penyu Hijau, Penyu Sisik, Trenggiling. Satwa-satwa tersebut dilindungi karena di alam telah sulit ditemukan. Sehingga jika tetap diburu untuk diperjual belikan dikhawatirkan satwa-satwa tersebut akan punah dari alam.⁵

Penyebab terancam punahnya satwa liar di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal berikut yaitu *Pertama*: berkurang dan rusaknya habitat, *kedua*: perkebunan dan perdagangan satwa liar. Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancam punahnya satwa liar tersebut. Daratan Indonesia pada tahun 1950-an dilaporkan sekitar 84% berupa hutan (sekitar

³Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika 2008. Hlm.95.

⁴ Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, Dalam Jurnal Nanda P. Nababan, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi*, Medan: FHUSU, 2017

⁵Widada, Sri Mulyati, dkk, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, Departemen Kehutanan, Jakarta, 2006. Hlm:26.

162 juta ha), namun kini pemerintah menyebutkan bahwa luasan hutan Indonesia sekitar 138 juta hektar. Luasan hutan tersebut dari tahun ke tahun terus mengalami pengurangan akibat konversi hutan, maupun pembukaan hutan guna kepentingan industri dan pertambangan. Berbagai pihak menyebutkan data yang berbeda bahwa luashutan Indonesia kini tidak lebih dari 120 juta hektar.⁶ Konversi hutan menjadi perkebunan sawit, tanaman industri, dan pertambangan menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar, termasuk satwa langka seperti orang utan, harimau sumatera, dan gajah sumatera. Faktor pendorong terjadinya deforestasi dan degradasi hutan, yaitu:

1. Paradigma pembangunan yang belum patuh pada prinsip pembangunan berkelanjutan,
2. Kurangnya kepemimpinan dalam proses pengaturan dan pengelolaan hutan,
3. Mengejar target pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian hutan, dan
4. Adanya kesenjangan permintaan dan pasokan kayu serta sawit.⁷

Setelah masalah habitat yang semakin menyusut secara kuantitas dan kualitas, perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran⁸. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Semakin langka satwa tersebut, maka semakin mahal harga yang dijual di pasaran.

⁶<http://etd.repository.ugm.ac.id/potongan>SI, tentang Satwa> Liar yang dilindungi, diakses pada hari senin 16 Oktober 2017, pukul 15.45 Wib.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Selama ini, perlindungan satwa liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Pasal 21 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:⁹

“Setiap orang dilarang untuk menangkap, membunuh, melukai, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan meniadakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia; mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.”

Saat ini menurut *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* yang selanjutnya disingkat dengan IUCN mengungkapkan bahwa jumlah jenis satwa liar yang terancam punah adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis (*critically endangered*) ada 69 spesies kategori endangered ada 197 spesies dan kategori rentan (*vulnerable*) ada 539 jenis.¹⁰Jenis satwa yang diburu pun beragam. Ada spesialis burung,

⁹ UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

¹⁰*Ibid.*

primata, atau khusus untuk souvenir. Satwa yang dicari biasanya endemik, eksotis, dan simpel. Namun begitu, semua bergantung pada permintaan pasar.¹¹

World Wildlife Fund (WWF) Indonesia mencatat, di antara satwa liar yang banyak menjadi incaran para pemburu tak bertanggung jawab, adalah Harimau Sumatera, Gajah, Trenggiling, dan Burung Enggang. Akibat terus diburu, satwa-satwa liar tersebut saat ini dinyatakan hampir mendekati kepunahan.¹²

Di Indonesia, perburuan dilakukan oleh masyarakat lokal dan kelompok pemburu, beberapa kelompok bermigrasi ke Indonesia karena beberapa spesies bernilai tinggi telah punah di negara-negara lain (misal harimau dan badak sudah punah di Kamboja, Laos dan Vietnam). Harimau juga kemudian diperdagangkan pada saat tertangkap ketika konflik dengan manusia. Komunitas lokal mendapatkan keuntungan yang sangat sedikit dari perdagangan satwa liar, karena keuntungan besar didapat oleh pedagang. Masyarakat lokal menanggung semua akibat, termasuk hilangnya satwa liar, potensi pendapatan wisata dan gangguan sosial dan ekologi yang ditimbulkan oleh kelompok pemburu. Perdagangan cula badak (1 kg bernilai ribuan US Dolar) dan trenggiling sebagian besar berskala internasional, ke Asia Timur (Vietnam dan Cina). Perdagangan harimau dan gading (Asia dan Afrika) berskala domestik dan antar negara; kulit harimau dan gading dianggap sangat berharga oleh kalangan elit di Indonesia. Indonesia juga memiliki banyak kelompok pecinta satwa, yang dijalankan oleh individu yang memelihara

¹¹<http://www.mongabay.co.id/2015/06/27/penegakan-hukum-perdagangan-satwa-liar-dilindungi-itu-terus-terjadi/>, diakses pada hari senin, 16 Oktober 2017, pukul 13.30, WIB.

¹² Direktur Konservasi WWF Indonesia Arnold Sitompul, dalam diskusi jelang Hari Lingkungan Hidup se-dunia yang digelar di Jakarta, Kamis (2/6/2016), menyatakan, perburuan terhadap satwa-satwa liar saat ini memang semakin meningkat dan itu berpotensi untuk menambah jumlah satwa yang terancam punah. Dalam pantauan WWF Indonesia, kata Arnold, selama periode Januari hingga April 2016, sedikitnya terdapat 68 kasus penegakkan hukum kejahatan terhadap satwa seperti penyelundupan, penyitaan, dan perdagangan satwa yang dilindungi. Termasuk, di dalamnya adalah satwa seperti harimau sumatera dengan 9 (sembilan) kasus, gajah dengan 2 (dua) kasus, orang utan dengan 4 (empat) kasus, dan penyu dengan 9 (sembilan) kasus. Padahal, hewan-hewan ini termasuk dalam daftar yang terancam punah. Nominal kehilangannya mencapai Rp 9 triliun.

spesies, termasuk spesies yang dilindungi seperti kukang atau beberapa jenis burung. Kelompok-kelompok ini sering memperdagangkan atau bertukar hewan secara online atau pada saat pertemuan tertutup. Sangat sedikit penegakan hukum atas kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia.¹³

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa kasus kejahatan terhadap satwa liar rata-rata 100 kasus per tahun antara tahun 2005-2009, yang kemudian turun ke angka 37 kasus di tahun 2010 dan 2012, dan hanya 5 kasus pada tahun 2013. Penurunan ini dapat menyesatkan, dengan estimasi penyelundupan satwa liar diperkirakan meningkat. Pemberantasan perdagangan satwa liar di Indonesia terhalang oleh terbatasnya kemauan politis dan kolaborasi antara lembaga penegakan hukum dan pelaksanaan prosedur penegakan hukum yang tidak tepat. Terdapat juga celah-celah hukum dan inkonsistensi yang menghalangi kesuksesan dari suatu proses tuntutan. Misalnya, di wilayah Indonesia, perdagangan dan penjualan Gading Gajah Afrika dan harimau bukan asli Indonesia dan bagian tubuh badak diperbolehkan. Reformasi hukum, memperkuat lembaga penegakan hukum pemerintah, meningkatkan kolaborasi antar lembaga, dan membangun kesadaran hukum dan peraturan, merupakan hal sangat penting untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.¹⁴

Temuan kematian gajah sumatera di Riau dan Aceh selama ini misalnya, ditengarai juga merupakan bagian dari perdagangan satwa liar. Dari beberapa kasus yang berhasil menangkap pelaku kejahatan dan perdagangan satwa liar, vonis yang dijatuhkan kepada pelaku masih belum setimpal. Saat ini, Arnold menjelaskan, bisnis perdagangan satwa liar menjadi bisnis paling

¹³Jurnal *USAID (United States Agency for International Development)*, Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan Terhadap Satwa Liar Dan Perlindungan Terhadap Spesies Di Indonesia: Konteks Kebijakan Dan Hukum For Justice Project, Jakarta, 6 Maret 2015.

¹⁴*Ibid.*

menarik di dunia dan menempati kelompok lima besar perdagangan dunia. Salah satu buktinya, omzet perdagangan satwa liar di dunia dalam setahun bisa mencapai USD10 miliar atau ekuivalen Rp136 triliun.¹⁵ Yang mengkhawatirkan, dari transaksi di dunia tersebut, Indonesia ditargetkan menjadi buruan utama sebagai produsen satwa liar. Artinya, satwa-satwa yang diperdagangkan di dunia itu, sebagian besar bisa saja dari Indonesia. Riau selama ini memang menjadi rute perdagangan satwa liar baik dari kawasan Riau sendiri, atau pun dari provinsi lainnya di Sumatera. Sudah seharusnya koordinasi yang lebih intensif antar penegak hukum lintas sektoral dan wilayah ditingkatkan karena kegiatan ilegal perburuan dan perdagangan satwa liar atau pun bagian tubuhnya masih marak terjadi di berbagai wilayah di Sumatera.¹⁶

Perdagangan satwa yang marak terjadi di Indonesia salah satunya di Riau Ini dikarenakan, para pelaku memiliki akses yang tidak termonitor sehingga pengiriman ke luar negeri bisa lebih cepat dilakukan. Prinsipnya, wilayah ini sebagai penampungan, sedangkan sumbernya bisa dari daerah lain seperti Aceh, Bengkulu, Sumatera Utara atau Sumatera Selatan. Meski telah dilakukan operasi penangkapan, para pelaku tetap menjalankan kegiatan terlarang itu. Faktor keserakahan yang membuat perburuan marak dilakukan. Karena, semakin langka nilai satwa semakin banyak pula rupiah yang didapat. Untuk itu, upaya pencegahan maksimal harus dilakukan mengingat jaringan perdagangan ini terkoordinir rapi. Harus ekstra keras membongkar jaringannya karena mereka akan coba menembus segala lini. Sejauh ini baru pelaku lapangan saja yang tertangkap.¹⁷

Semakin maraknya tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi di provinsi Riau dapat terlihat dari beberapa kasus yang terjadi selama kurun waktu tahun 2012, seperti

¹⁵<http://www.hijauku.com/2016/05/25/penegakan-hukum-satwa-liar-di-riau-membuahkan-hasil/> , diakses pada hari senin 16 Oktober 2017, pukul 16.59 wib.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷ <http://www.mongabay.co.id/2015/06/27/penegakan-hukum-perdagangan-satwa-liar-dilindungi-itu-terus-terjadi/>, diakses pada hari selasa, 19 Desember 2017, Pukul 07.00 WIB.

kasus terbunuhnya 3 ekor harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*), terbunuhnya 15 ekor Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), dan tertangkapnya jaringan gelap internasional pengekspor Trenggiling (*Manis Javanica*) di Provinsi Riau.

Polda Riau sebagai salah satu institusi penegak hukum di Provinsi Riau, bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan dalam hal penegakan hukum serta memberantas perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau, sebagaimana tugas pokok Polri yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia pada BAB III Tentang Tugas Dan Wewenang Polri, Pasal 13 (a), (b), dan (c) adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal penegakan hukum, polisi telah diberi wewenang oleh undang-undang yakni melakukan penyelidikan pada Pasal 5 huruf (a) dan (b) KUHAP dan penyidikan pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, Polisi Daerah Riau diharapkan mampu menekan serta mengurangi angka kejahatan tersebut.¹⁸

Penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta guna menemukan tersangkanya. Merupakan proses selanjutnya setelah adanya penyelidikan bahwa suatu tindakan merupakan tindak pidana. Penyidikan suatu tindak pidana dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik pembantu pada Fungsi Reserse Kriminal Polri maupun Fungsi Operasional Polri lainnya dan diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam hal ini yang dimaksud adalah polisi kehutanan. Lemahnya koordinasi antar instansi

¹⁸Syafrial, *peranan Polisi Daerah Riau dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau*, Skripsi, Riau, FH UNRI, 2012, Hlm.2.,

penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan.¹⁹

Oleh sebab itu, perlunya diadakan hubungan kerjasama antar instansi penegak hukum sebagaimana yang dilakukan oleh pihak kepolisian Republik Indonesia yang terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Republik Indonesia pada BAB I Pasal I Butir 3 yang berbunyi:

“Kerja sama adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah, lembaga organisasi internasional, lembaga organisasi nonpemerintah/swadaya masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, yang dibuat secara tertulis dalam naskah kerja sama dengan bentuk-bentuk tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban.”

Didalam Pasal 6 KUHAP juga dijelaskan bahwa ada 2 golongan yang berhak melakukan penyidikan. Yaitu Polisi sebagai penyidik polri dan penyidik PPNS atau sipil (Penyidik Pegawai Negeri Sipil - PPNS) yang telah diberi kewenangan oleh hukum untuk melakukan investigasi dan mengajukan kasus pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam kasus ini adalah polisi kehutanan.

Kemudian dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Pasal 6 ayat 3 butir a hingga g menyebutkan:

Pasal 3:

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam

¹⁹ IGM. Nurdjana, Teguh Prasetyo, Sukardi, *Korupsi dan Illegal Logging*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal 138.

bentuk kegiatan:

- a. menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh PPNS;
- b. memberi bantuan teknis, taktis, upaya paksa dan konsultasi penyidikan kepada PPNS untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara;
- c. menerima berkas perkara dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum;
- d. penghentian penyidikan oleh PPNS;
- e. tukar menukar informasi tentang dugaan adanya tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS;
- f. rapat secara berkala; dan
- g. penyidikan bersama.

Selain itu penyidik Polri memberikan bantuan teknis, taktis, upaya paksa (penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan) dan konsultasi penyidikan kepada PPNS untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara. Setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selesai melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penyidik Polri untuk diteliti. Setelah penyidik Polri meneliti berkas, dan jika menurut Penyidik Polri berkas perkara dari PPNS sudah lengkap, Penyidik Polri meneruskan kepada Penuntut Umum. Koordinasi dalam bentuk kegiatan lainnya antar Penyidik adalah saling tukar menukar informasi tentang dugaan adanya tindak

pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS, koordinasi terkait penghentian penyidikan oleh PPNS, mengadakan rapat secara berkala dan melakukan Penyidikan secara.²⁰

KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) mempunyai beberapa staf yang telah dilatih sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk menyelidiki kasus khusus dibawah kewenangan Kementerian mereka. Kebanyakan dari polisi hutan dan penyidik KLHK ditempatkan di taman nasional atau Balai Konservasi Sumberdaya Alam provinsi (BKSDA). Hanya beberapa dari mereka yang ditugaskan di kantor lokal untuk membantu jika diperlukan, atau pada saat ada kejahatan yang terjadi di beberapa provinsi. Terdapat kemungkinan bahwa pengaturan ini dapat berubah menjadi lebih jelas ketika struktur KLHK yang baru disatukan dengan Kementerian lain (sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan). Berbeda dengan penyidik polisi, PPNS dari KLHK hanya dapat menyelidiki kasus kejahatan spesifik sesuai dengan undang-undang yang mengatur yurisdiksi mereka, dalam hal ini kasus kejahatan kehutanan dan satwa liar.²¹

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Pasal 39 Ayat (1), (3), dan (4) bahwa:

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:

²⁰ Pasal 6 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

²¹ Jurnal USAID, *Op. Cit.* Hlm.24.

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- f. membuat dan menandatangani berita acara;
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Sebagaimana yang disebutkan juga dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasal 1198 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1197 Subdirektorat Penyidikan Pembalakan Liar dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pembalakan liar dan kejahatan keanekaragaman hayati;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pembalakan liar dan kejahatan keanekaragaman hayati;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pembalakan liar dan keanekaragaman hayati; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan *supervise* pelaksanaan urusan penyelidikan dan penyidikan kejahatan pembalakan liar dan kejahatan keanekaragaman hayati di daerah.

Pengembangan fungsi kepolisian khusus yang diberikan wewenang untuk melakukan tindakan represif yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (disingkat PPNS). Maka Polri selaku pengembangan fungsi kepolisian umum memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat 1 huruf g dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan PPNS sebagai salah satu pengembangan fungsi kepolisian khusus hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Namun dalam praktik di lapangan, seringkali pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan yang dilakukan PPNS belum sesuai ketentuan yang ada misalnya PPNS tidak menyerahkan surat

pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, ataupun bahkan ada juga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ataupun berkas perkara yang langsung diserahkan oleh PPNS kepada Penuntut Umum tanpa melalui Penyidik Polri selaku korwas PPNS, serta tidak tertibnya administrasi penyidikan oleh PPNS.²²

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis bermaksud mengkaji lebih lanjut dengan mengangkatnya dalam sebuah Tesis dengan judul “**KOORDINASI FUNGSIONAL ANTARA PENYIDIK POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR DI PROVINSI RIAU**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang terdapat didalam latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan penting yang perlu dikaji, yaitu:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Koordinasi Fungsional Antara Penyidik Polri Dengan Penyidik PPNS Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Provinsi Riau?
2. Apa Sajakah Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Fungsional Antara Penyidik Polri Dengan Penyidik PPNS Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Provinsi Riau?
3. Bagaimanakah Upaya untuk Menghadapi Kendala Dalam Pelaksanaan Koordinasi Fungsional Antara Penyidik Polri Dengan Penyidik PPNS Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Provinsi Riau?

²² <https://media.neliti.com/media/publications/210039-koordinasi-dan-pengawasan-penyidik-polri.pdf>, diakses pada 20 Februari 2018, Pukul 20.00 Wib.

C. Tujuan Penelitian

Agar suatu penelitian terarah dan mengenai sasaran maka harus mempunyai tujuan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Tujuan objektif

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Koordinasi Fungsional Antara Penyidik Polri Dan Penyidik PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Provinsi Riau
- b. Untuk mengetahui Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Fungsional Antara Penyidik Polri Dan Penyidik PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Provinsi Riau
- c. Untuk mengetahui Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Menghadapi Kendala dalam Pelaksanaan Koordinasi Fungsional Antara Penyidik Polri Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil BKSDA Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Provinsi Riau.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memperoleh data yang lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum dan sebagai persyaratan dalam mencapai derajat Master Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah diperoleh, khususnya hukum pidana agar dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.
- b. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal penegakan hukum pidana.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak terkait dalam proses penegakan hukum pidana, Serta memberikan gambaran nyata tentang koordinasi fungsional antara penyidik Polri dan Penyidik PPNS dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar di Provinsi Riau

2. Manfaat secara praktis

- a. Mengembangkan penalaran, pembentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemauan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini dan berguna bagi pihak yang berminat pada masalah yang sama.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan karya ilmiah selalu digunakan suatu kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat dipakai sebagai dasar dalam penulisan dan analisis terhadap

masalah yang dihadapi. Kerangka pemikiran yang dimaksud adalah yang bersifat teoritis ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pengaturan peran serta masyarakat dalam membantu pihak aparat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi di provinsi Riau oleh Polda Riau dan Polhut Riau yang merupakan suatu bentuk kebijakan kriminal.

a. Teori Penegakan Hukum

Dalam konsep negara hukum kita hari ini, maka hukum itu digunakan sebagai pelindung serta tempat mengadunya masyarakat dalam menjalankan kehidupan sebagai masyarakat yang akan patuh kepada hukum. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara baik apabila hukum-hukum itu dapat ditegakan sesuai dengan fungsinya. Melalui penegakan hukum yang baik ini maka akan tercipta suatu hukum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dapat dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui tahap sebagai berikut:²³

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penerapan hukum *in abstrakto* oleh badan pembuat Undang-Undang, tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif;
- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif;
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

²³Muladi, *kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 13.

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan masyarakat, hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantahkan dan sikap tidak sesuai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.²⁴

Berkaitan dengan hal tersebut dalam penelitiannya Soerjono Soekanto berkesimpulan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-Faktor tersebut sebagai berikut :²⁵

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi oleh Undang-Undang saja;
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.²⁶ Berdasarkan konsep tersebut, maka penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari sistim peradilan pidana. Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistim peradilan

²⁴Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Rajawali press, jakarta, 2011, Hlm. 5.

²⁵<http://padangekspres.co.id>, *Ranah Minang Surga Narkoba*, diakses pada hari kamis tanggal 219 oktober 2017.

²⁶*Ibid.*,hal.9.

pidana adalah, sistim pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan pidana.²⁷

Menurut Barda Nawawi Arif ada tiga elemen pokok dalam pola kebijakan kriminal yaitu: penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*), dengan demikian penanggulangan pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Lewat jalur penal (pemberian pidana) yang menitikberatkan pada sifat *represif*, yaitu digunakannya sanksi sebagai saran utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana agar berfungsinya hukum atau
2. Lewat jalur non-penal yaitu suatu usaha *preventive*, yakni pencegahan terjadinya suatu tindak pidana. Penghapusan tindak pidana melalui jalur non-penal. Pokok sarannya adalah mengenai faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial.²⁸

Dari beberapa teori mengenai kebijakan pidana diatas, dalam tulisan ini penulis menggunakan pola kebijakan pidana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif diatas yaitu kebijakan penal yang meliputi upaya *represif*. Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan dalam Penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana dapat dilakukan dengan usaha *represif*.

Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam membantu aparat pemerintah terkhusus pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau oleh Polda Riau, merupakan suatu faktor penting dalam

²⁷Mardjono reksodiputro, *Sistim Peradilan Pidana* ("melihat pada kejahatan dan penegakan Hukum dalam batas-batas Toleransi"). Pidato pengukuhan jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 1.

²⁸Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996,48.

proses penegakan hukum, seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto “penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut pandang tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.”²⁹

Selain itu kesadaran hukum masyarakat pada akhirnya menentukan bagaimana suatu aturan hukum dapat berjalan, terutama apabila dikaitkan dengan peran serta masyarakat itu sendiri, dalam kenyataannya untuk pelaksanaan peran serta masyarakat dalam membantu aparat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau oleh Polda Riau, bergantung pada kesadaran hukum masyarakat itu sendiri terhadap hak dan kewajibannya. Beberapa ahli memberikan pengertian mengenai kesadaran hukum antara lain:

- a. Menurut Soerjono Soekanto “kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.”³⁰
- b. Sementara itu menurut Soedikno Mertokusumo “Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.”³¹

²⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,2012,hlm 45.

³⁰Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, CV. Rajawali, Jakarta,1981, hlm 152.

³¹Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1982,hlm 3.

- c. Kemudian menurut Paul Scholten kesadaran hukum adalah "kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan".³²

b. Teori Koordinasi

Koordinasi dalam bahasa inggris adalah *coordination*, berasal dari bahasa latin yakni *cum* yang berarti berbeda-beda, dan *ordinare* yang berarti penyusunan atau penempatan sesuatu pada keharusannya. Koordinasi jugadapat diartikan suatu usaha kerjasama antara badan/instansi. Unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, membantu dan melengkapi.³³

Koordinasi pada dasarnya adalah kegiatan menyesuaikan diri dari bagian satu sama lain dan gerakan serta pengerjaan bagian pada saat yang tepat, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan yang maksimal pada hasil secara keutuhan. Sedangkan tujuan dari koordinasi adalah mengupayakan agar kinerja setiap unit menjadi teratur, meminimalisir terjadinya kekacauan, sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai.³⁴

Bentuk-bentuk Koordinasi Fungsional dalam penyidikan yang sudah diatur dalam KUHAP adalah :

- 1) Pemberitahuan dimulainya penyidikan;
- 2) Perpanjangan penahanan;
- 3) Pemberitahuan penghentian penyidikan;

³²*ibid*

³³Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, PT Remaja Roedakarya:Bandung, 2011, hlm 131.

³⁴Nugroho Eko Bintoro, *Pengantar Manajemen Modern*, Rajawali Pers:Jakarta, 2006, hlm 23.

4) Penyerahan berkas perkara;

Sedangkan bentuk koordinasi instansional yakni:

- a) Rapat kerja gabungan antar instansi aparat penegak hukum;
- b) Penataran gabungan, dll.

Dalam melakukan koordiansi terdapat beberapa teori dari pendapat ahli, antara lain:

1. Teori koordinasi menurut Chung dan Megisson yaitu koordinasi dianggap sebagai suatu proses motivasi, memimpin, dan mengkomunikasikan bawahan untuk mencapai tujuan koordiansi.
2. Teori koordinasi menurut Sutisna yaitu koordiansi merupakan proses mempersatukan sumbangan-sumbangan dari orang lain berupa bahan dan sumber lain kearah tercapainya maksud-maksud yang telah ditetapkan.

Pada hakikatnya peranan koordinasi merupakan upaya pengaturan tindakan dan pembentukan kesatuan persepsi. Upaya koordinasi sesama aparat penegak hukum dilaksanakan dengan semboyan "saling asah asih dan asuh", wadah koordiansi para aparat penegak hukum antara lain di pusat MAKEHJAPOL, (Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan, dan Kepolisian), di daerah RAKORGAKKUM (Rapat Koordinasi Penegak Hukum) namun tampaknya belum memberikan manfaat yang berarti karena koordiansi yang diamsud belum berjalan dengan efektif.

c. Sistem Peradilan Pidana

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan system perdailan pidana adalah; system pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.³⁵

Dalam kesempatan lain Mardjono mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan bersalah dipidana;
- 3) Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.³⁶

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengemukakan bahwa empat komponen dalam system peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:

- a) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;

³⁵Marjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Universitas Indonesia, 1993;1.

³⁶*Ibid.* hal. 84-85.

- b) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari system peradilan pidana);
- c) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari system peradilan pidana.³⁷

Muladi menegaskan bahwa makna *integrated justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), adalah keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*), adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertical dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Substansial kultural (*cultural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasasn dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.³⁸

Dalam sistem peradilan pidana dikenal dengan tiga bentuk pendekatan, yaitu : pendekatan normatif, administartif dan sosial.

Pendekatan normatif : memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

Pendekatan administratif: memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu *organisasi manajemen* yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal

³⁷Op.Cit, Madjono Reksodiputro.

³⁸Muladi, *Kapita Selektta Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm.1-2.

mapun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.

Pendekatan sosial: memandang keempat aparaturnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

Herbert Packer membedakan pendekatan normatif tersebut ke dalam dua model, yaitu : *crime control model* dan *due process model*, dan perbedaan dua model tersebut sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan struktural masyarakat.

Nilai yang melandasi *crime control model* adalah:³⁹

- a. Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
- b. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu pelaksanaan hukum untuk menyeleksi tersangka dalam proses peradilannya;
- c. Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah harus model administratif dan menyerupai model manajerial;
- d. Asas praduga bersalah atau "*presumption of guilt*" akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien dan;
- e. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut mengarah: (a) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau (b) kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah.

2.Kerangka Konseptual

³⁹ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Binacipta, Hal 19.

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.⁴⁰

Adapun untuk menghindari terjadi kesimpangsiuran mengenai pengertian dan penulisan dalam skripsi ini, maka disusunlah kerangka konseptual sebagai berikut:

a. Koordinasi

Koordinasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi yang bertujuan untuk mensesuaikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapainya gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.⁴¹

b. Fungsional

Adalah penjelasan dan penegasan pembagian wewenang antar jajaran aparat penegak hukum antar instansional.⁴²

c. Koordinasi Fungsional

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Koordinasi Fungsional adalah: suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya, sesuai sendi-sendi hubungan fungsional.

d. Penyidik

⁴⁰*Op.Cit.* Soerdjono Soekanto, *Pengantar Peneltia Hukum*, hlm. 132

⁴¹Rosodjatmiko, *Pemerintahan di Daerah dan pelaksanaanya*, Tarsito, Bandung:1982,hlm,85.

⁴²M.Yahya Harahap, *Pembahsan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*. PT Sarana Bakti Semesta, Bandung:1985,hlm,46.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah: pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

e. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidikan adalah: serangkaian tindakan penyidik dalam dan menurut cara yang diatur dalam, Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam KUHAP Pasal 6 ayat(1) huruf (b), yaitu PNS yang diberi fungsi dan wewenang sebagai Penyidik, pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan Undang-Undang pidana khusus yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Penyidik Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya dan dalam pelaksanaan tugas berada dibawah koordinsai dan pengawasan Penyidik Polri.”⁴³

g. Penegakan Hukum

Adalah: Satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁴⁴

h. Tindak Pidana

⁴³M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika:Jakarta, 2006, hlm 115.

⁴⁴Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta. 1990. Hlm. 58.

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁴⁵

i. Perdagangan Ilegal

Adalah: Sektor kegiatan yang terjadi di dalam bidang ekonomi yang terjadi di dalam bidang ekonomi yang berbentuk berbagai macam transaksi ilegal, dimana pembelian dan penjualan yang dilakukan terjadi secara tidak sah menurut aturan dan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah setempat.

j. Satwa Liar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekonomi Pasal (1) Ayat 7, Bahwa yang dimaksud dengan Satwa Liar adalah : Semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

k. Polisi Kehutanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004, yang dimaksud dengan polisi kehutanan adalah: pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam hal penulisan penelitian ini, sehingga saran dan tujuan dapat tercapai, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode pendekatan masalah

⁴⁵Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, 2007, Bandar Lampung, Hlm.81.

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.⁴⁶ Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial secara empiris yang berdasarkan data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data yang diperoleh dari lapangan.⁴⁷

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat guna menguatkan suatu hipotesa.⁴⁸

3. Sumber data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung ke Polda Riau dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yakni dengan menggunakan metode wawancara semi struktur dengan responden. Dalam hal ini peneliti dapat memperoleh data primer dengan melakukan pengumpulan data primer yang dilakukan dengan teknik wawancara yang dilakukan di Polda Riau dan kantor BKSDA Provinsi Riau.

⁴⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2001, hlm.29.

⁴⁷Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.132

⁴⁸Soerdjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2008, hlm 12.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan untuk memperoleh bahan-bahan hukum antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁴⁹Data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku atau bahan lainnya yang berhubungan dengan tesis yang ditulis sehingga diperoleh data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Artinya mempunyai otoritas.⁵⁰ Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya yang berkaitan dengan Penyidikan terhadap satwa liar yang dilindungi.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;

⁴⁹Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm 30.

⁵⁰Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Kencana Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 181.

- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Menejemen Penyidikan Tindak Pidana;
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- g) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan PPNS
- h) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

2) Bahan hukum sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁵¹ Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat dan dapat dipertanggung jawabkan.⁵²

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penejlasan terhadap bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensklopedia, dan sebagainya.⁵³

⁵¹*Ibid.*

⁵²Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 15.

⁵³*Ibid.*

5) Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Studi dokumen

Alat pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dokumen-dokumen dan artikel.

b) Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik maupun non fisik. Namun dalam hal ini penulis menggunakan wawancara dengan berhadapan langsung dengan narasumber. Dalam hal penelitian ini wawancara dilakukan bersama dengan Brigadir Rozi Dhasa prima S.I.K.,M.H, selaku Penyidik Pembantu dari Kanit 4 Ditreskrimsus Polda Riau dan bersama Bapak Murmaidin Putra Per selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Polisi Kehutanan yang berkantor di BKSDA Provinsi Riau.

6) Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Semua data yang di peroleh di lapangan akan diolah dengan cara *editing*, maksudnya data yang diperoleh disusun kembali, diteliti, dan di periksa agar data yang diperoleh menjadi cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan dan tersusun secara sistematis.

b) Analisa data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis akan melakukan analisis data secara kualitatif yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan

sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

